

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

SKRIPSI

Oleh :
KHOIRUN NASIHIN
NIM : 03210037



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010


LEMBAR PENGAJUAN

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh :
Khoirun Nasihin
NIM : 03210037



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

LEMBAR PERSETUJUAN
SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

SKRIPSI

Oleh :
Khoirun Nasihin
NIM : 03210037

Telah disetujui oleh :
Pembimbing

Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1002

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1001

MOTTO

وَكُنْ مُسْتَفِيدًا لِكُلِّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ
وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ

"Jadilah orang yang setiap hari bertambah ilmunya
dan bergelombang dalam lautan yang berfaedah"*

(Ta'lim al-Muta'allim)

My Society Is My University
&
Triple Co:
Co Ownership
Co Determination
Co Responsibility

(Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H) #

* Dikutip dari kitab "*Ta'lim al-Muta'allim*" karya al-Syaikh al-Zanuji.

Beliau adalah Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang dan Rektor Universitas Islam Lamongan.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah swt., serta untaian shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad saw., aku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan ibunda tercinta,, doa dan ridlamu serta perjalananmu untuk memenuhi bekal hidupku telah memberi secerca harapan untuk meraih cita-citaku dan senantiasa menciptakan lentera dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah swt. Memberikan rahmat-Nya kepadamu.

Untuk kakakku Sholihan, Mukhlisin dan Luluk Fitriyah, semoga Allah swt. Selalu melindungi dan menjaga kalian dari segala bahaya. Satu pesan berjuanglah atas nama Allah".

Romo Kyai Prof. Dr. Ahmad Muhdor SH beserta keluarga ndalem yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

Semua guru-guruku mulai dari kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.

Untuk kekasihku tercinta, terima kasih telah mendampingiku dan memberikanku semangat dalam menjalani hari-hariku. Semoga kita selalu dalam ridla-Nya, dan semoga Allah swt. menyatukan kita berdua dalam tali rahmat-Nya.

Teman-temanku seperjuangan, para cantrik-cantrik Kawah Condro Dimuko Pesantren Luhur Malang, Khususnya Mukib Yayuk's, Rewang, Lubizkuut, Mukri, Giman, Wak jon, Kipli, Tebu Naim, Reza Multazam, Habibie, Gus Fais, Gus Islah, Gus Ro'uf, Bodonk, Anas Glembo, Syarip, Zuhdi, semoga langkah kita dalam menggali ilmu selalu mendapatkan ridla-Nya, amin ya robbal 'alamin

Teman-teman Jam'iyah Sholawat Bunga Tanjung, Cak Yuz, Moenir Unto, Bang Toked, Badri, Tamamie Rebus, Kreco, Jeck Sound, Abi Koplok, Iklil, Reza Maulana, Wawan, Nafed, Dwi, Nyah Lie, Neng Elok, Neng Fida, Neng Evi, Neng Rodhiyah, Neng Nisa',
Semoga kita mendapat Syafa'at dengan barokah sholawat.

Semua teman-teman Syari'ah angkatan 2003 yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan banyak hal pada diriku.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM (Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 April 2010

Penulis,

Khoirun Nasihin
NIM 03210037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Khoirun Nasihin, NIM 03210037, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis penguji skripsi.

Malang, 12 April 2010
Pembimbing,

Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khoirun Nasihin, NIM 03210037, mahasiswa mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2003, dengan judul:

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

(Interpretasi Surat Al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

telah dinyatakan **lulus** dengan nilai **B+ (memuaskan)**.

Dewan Penguji:

1. Zaenul Mahmudi, M.A (_____)
NIP 19730603 199903 1001 (Ketua)
2. Fakhruddin, M.HI (_____)
NIP 19740819 200003 1002 (Sekretaris)
3. Dr. Roibin, M.HI (_____)
NIP 19681218 199903 1002 (Penguji Utama)

Malang, 22 April 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2003

KATA PENGANTAR *Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H, selaku Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang beserta Keluarga *Ndalem* yang selalu memberikan bimbingan spiritual.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

6. Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2003, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang membutuhkan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 12 April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kegunaan penelitian	7
F. Metode penelitian	8
1. Pendekatan	8
2. Data dan sumber data	9
3. Teknik pengumpulan data	10
4. Metode analisis data	10

G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian terdahulu	14
B. Bentuk-Bentuk Sistem Kekeluargaan	15
1. Matrilineal	16
2. Patrilineal	19
3. Parental.....	22
C. Interpretasi Ayat al-Rijālu Qawwāmūna ‘Ala al-Nisā’	24
1. Ekstrim Patriarkhi-Sentris	25
2. Patriarkhi-Sentris Yang Moderat	28
3. Ekstrim Matriarkhi-Sentris	29
4. Moderat	30
D. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Hukum Islam	34
1. Wanita Yang Haram Dinikahi Selamanya	34
a. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Nasab	34
b. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Perkawinan	36
c. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Persusuan	38
2. Wanita Yang Haram Dinikahi Sementara.....	39
a. Menikahi Dua Wanita Bersaudara	39
b. Menghimpun Seorang Wanita Dengan Saudara Ayah Atau Ibunya (Bibi).....	39
c. Wanita Yang Bersuami	40
d. Wanita Yang Telah Ditalak Tiga (Ba’in).....	40
e. Wanita Musyrik Hingga Masuk Islam	41

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tafsir Surat al Nisa' Ayat 22 dan 23.....	43
1. Makna Secara Umum.....	44
2. Asbabun Nuzul	45
3. Penjelasan	47
1). Surat al-Nisa' Ayat 22	47
2). Surat al-Nisa' Ayat 23	50
a) Diharamkan Karena Hubungan Nasab	51
b) Diharamkan Karena Persusuan.....	54
c) Diharamkan Karena Hubungan Perkawinan.....	64
B. Sistem Kekeluargaan Dalam Islam Berdasarkan Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23	67

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan ã, vokal (i) panjang dengan ï dan vokal (u) panjang dengan ù.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

¹ Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay".

C. Ta' Marbutah

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t}" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Nasihin, Khoirun. 2010. “*Sistem Kekeluargaan Dalam Islam (Interpretasi surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23)*”. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Fakhruddin, M.HI

Kata kunci: sistem kekeluargaan, Interpretasi, Surat *al-Nisa’* ayat 22 dan 23.

Sistem kekeluargaan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.

Dalam masyarakat sendiri terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan yang dianut dan dijalankan. Misalnya sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah). Sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain. Sedangkan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pada garis ibu yang disebut matrilineal banyak dianut di daerah Minangkabau. Ada pula sistem kekeluargaan parental yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura dan Sumatera Selatan.

Berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan mengkorelasikannya dengan penafsiran (interpretasi) para ulama terhadap surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23. Penulis mengambil dua ayat ini dikarenakan memiliki keterkaitan erat dan mempunyai esensi pembahasan yang sama dengan ketiga bentuk sistem kekeluargaan di atas yakni didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang.

Sehingga pada akhirnya, berdasarkan interpretasi (penafsiran) para ulama terhadap surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23 ini, dapat diperoleh kesimpulan tentang sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah digariskan al-Qur’an.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup kitab-kitab tafsir para ulama’ tentang surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23. Sumber data meliputi primer dan skunder. Sedangkan metode analisis data menggunakan tehnik kajian isi (*content analysis*). Hasil analisis terhadap masalah yang dibahas dituangkan secara *deskriptif* dalam laporan hasil penelitian.

Dalam surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23 dijelaskan secara terperinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Adapun larangan tersebut dikarenakan adanya hubungan nasab, karena hubungan persusuan dan adanya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, bentuk larangan perkawinan paralel cousins menurut hukum adat Minangkabau yang matrilineal maupun bentuk larangan cross cousins dalam hukum adat Batak yang patrilineal ternyata bertolak belakang dengan konsep sistem kekeluargaan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 23 dan 24. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah digariskan al-Qur’an adalah parental. Penegasan yang lebih konkret diberikan oleh Nabi Muhammad yang menikahkan puteri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana ayah Rasulullah adalah saudara kandung dengan ayah Ali bin Abi Thalib. Jika dipergunakan sistem menarik garis keturunan yang patrilineal maupun matrilineal, maka antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dilarang menikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral (suci). Bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai yang luhur, kesucian sebagai lambang perkawinan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya, baik itu dari dalam al-Qur'an maupun hadits. Karena, perkawinan juga ikut menentukan kualitas individu seseorang. Anjuran Nabi juga sangat mendukung ikatan perkawinan. Perkawinan harus didukung dengan totalitas kesiapan dan ketertiban lahir batin, sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari.

Perkawinan juga merupakan peletakkan batu pertama untuk sebuah bangunan indah dan megah di masyarakat dan tidak mungkin tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan indah kecuali bangunan tersebut tegak di atas pilar-pilar dasar ketenangan atau sakinah, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melindungi atau dalam bahasa orang awam saling asah, saling asuh, saling asih.

Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan

terpenuhinya keperluan hidup sehingga menimbulkan kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini tercermin dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Rum: 21)

Perkawinan dari sudut pandang Islam merupakan sistem peraturan dari Allah SWT yang mengandung karunia yang besar dan hikmah yang agung. Melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan itu pula terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan, sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membedakan definisi dan fungsi sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat. Peradaban suatu bangsa bahkan dipercaya

sangat tergantung oleh struktur dan interaksi antar keluarga di dalam masyarakat tersebut.

Dalam bukunya "*Sosiologi Suatu Pengantar*" , Prof.Dr.P. J. Bouman menjelaskan tentang pengertian tatanan keluarga sebagai berikut ; Pada zaman dahulu famili itu adalah satu golongan yang lebih besar dari keluarga. Kebanyakan famili terdiri dari beberapa keluarga atau anak-anak dan cucu-cucu yang belum kawin yang hidup bersama-sama pada suatu tempat, dikepalai oleh seorang kepala famili yang dinamakan patriach (garis ayah). Ikatan famili itu akan mempunyai pelbagai fungsi sosial, kesatuan hukum, upacara-upacara ritual dan juga pendidikan anak.¹

Salah satu fungsi keluarga yang penting selain untuk meneruskan keturunan adalah "persaudaraan". Dalam Islam hubungan persaudaraan begitu erat hingga berkonsekuensikan hukum dan kewajiban. Konsekuensi hukum dan ikatan kekeluargaan inilah yang tidak akan didapatkan oleh jenis sistem sistem keluarga manapun. Bahkan hukum adat yang tumbuh di daerah tertentu tidak akan mampu berlaku adil dalam rangka memenuhi aturan-aturan kekeluargaan ini. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat terbatasnya kemampuan manusia.

Manakala seseorang ingin mengkaji sistem kekeluargaan atau keturunan dalam masyarakat, pastilah ia harus mempelajari sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat dan masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum

¹ Bouman . *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2000), 54.

mencerminkan masyarakat dan dari seluruh hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

Misalnya, sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, merupakan sistem kekerabatan yang tertua. Sistem kekerabatan ini menempatkan status kaum perempuan yang tinggi dan disertai dengan sistem perkawinan semendonya dan sekaligus sebagai penerus keturunan.

Sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-laki berkedudukan sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas.

Ada pula yang menganut sistem kekeluargaan parental, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya. Keadaan inilah yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe ataupun rumpun.²

Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan

² Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung), 109-110.

yang eksogami, terlarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang se-clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralel-cousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya, perkawinan sepupu yang dilarang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan).

Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem kekeluargaan dalam perspektif Islam. Dengan kata lain, dari beberapa bentuk di atas, sistem kekeluargaan manakah yang dianut Islam, karena dalam al-Qur'an sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dan mengatur tentang hukum perkawinan dan kekeluargaan.

Berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian kali ini, maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan mengkorelasikannya dengan penafsiran (interpretasi) para Ulama' terhadap surat al-Nisa' ayat 22 dan 23. Penulis mengambil dua ayat ini dikarenakan memiliki keterkaitan erat dan esensi pembahasan yang sama dengan ketiga bentuk sistem kekeluargaan di atas yakni pada intinya mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang.

Sehingga pada akhirnya, berdasarkan interpretasi (penafsiran) para ulama' terhadap surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 ini, dapat diperoleh kesimpulan tentang sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah digariskan al-Qur'an.

Adapun penelitian ini berjudul “SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM (Interpretasi Surat al-Nisa’ Ayat 22 dan 23)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu bagaimanakah sistem kekeluargaan dalam Islam berdasarkan interpretasi surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem kekeluargaan dalam Islam berdasarkan interpretasi surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23.

D. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Patrilineal : sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain
2. Matrilineal : sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada garis keturunan ibu. Dalam hal ini ibu beserta anak-anaknya baik perempuan atau laki-laki dan anak dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah berdasarkan garis perempuan adalah satu kesatuan kerabat. Seorang suami

bukanlah bagian dari kerabat, dia dipandang sebagai pendatang.. Contohnya adalah pada masyarakat Minangkabau.

3. Parental: sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatera Selatan dan lain-lainnya³
4. Interpretasi: penafsiran

E. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan penjelasan tentang sistem kekeluargaan dalam Islam, sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika terdapat permasalahan yang sama muncul.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah seputar sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah diatur al-Qur'an.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi umat Islam mengenai sistem kekeluargaan yang telah digariskan al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

³ Sri Widoyatiwiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES , 1989),58-59.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.⁴

Di samping itu, penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵ Di sini peneliti menggunakan metode tersebut dalam meneliti sistem kekeluargaan dalam masyarakat dan penafsiran para Ulama' terhadap surat al-Nisa' ayat 22 dan 23.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).⁶ Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang penafsiran para Ulama' maupun pendapat Ilmuwan mengenai sistem kekeluargaan terhadap surat al-Nisa' ayat 22 dan 23.

⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 111

⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 55

⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2003),31

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena itu, sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisi pengertian baru tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup kitab-kitab tafsir para Ulama' yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Ash Shobuni, Muhammad Ali (2001). *Rawa'i al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
2. Al Qurtubi (1968). *Al Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al Mishriyyah.
3. Al-Razi, Fakhr.(tt) *Tafsir al-Kabir, Juz 10*. Beirut: Dar al-Fikr.
4. Ibnu Katsir. (1994). *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Juz 1*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, abstrak perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.⁷ Bahan sekunder itu antara lain:

1. Ahmad Ghundur. (2006) *al Ahwal al Syakhshiyah fi Tasyri' al Islamy*. Beirut: Dar al-Fallah.
2. Imad Zaki al Barudi. (2003). *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

⁷Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 29

3. Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

serta data lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan sistem kekeluargaan Islam berdasarkan interpretasi surat al-Nisa' ayat 22 dan 23.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸

Untuk teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data yang ada berupa literer atau pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah⁹:

1. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 2. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
 3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.
- ### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, diadakan kategori untuk dilakukan manipulasi

⁸ Moh. Nasir, Op Cit., 211

⁹ Ibid, 24

serta dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.¹⁰

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka penulis menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹¹ Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan penafsiran surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang sistem kekeluargaan Islam berdasarkan interpretasi surat al-Nisa' ayat 22 dan 23.

¹⁰ Moh, Nasir. Op Cit, 221

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 179

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang bentuk-bentuk sistem kekeluargaan yang ada saat ini, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang sistem kekeluargaan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 22 dan 23.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan kajian teori, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah,. maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teorinya, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB III: Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang sistem kekeluargaan dalam Islam berdasarkan interpretasi surat al-Nisa' ayat 22 dan 23. Bab ini merupakan pembahasan analisis, karena pada bab inilah akan dilakukan proses pencocokan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB IV: Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam pembahasan penulisan ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dengan masalah. yang dikaji yang terangkum dalam kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran- lampiran



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada penelitian kali ini, yakni “sistem kekeluargaan dalam Islam” sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian, memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang diangkat sekarang. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni sistem perkawinan adat dan bentuk keluarga dalam suatu masyarakat.

Rurin Nuryatin, 2004 dengan judul “*Bentuk Keluarga Dalam Perspektif Islam*” dalam penelitian ini peneliti dalam pembahasannya lebih memfokuskan

pembahasan pada aspek bentuk keluarga yang ada di lingkungan masyarakat yang terbagi menjadi dua tipe yaitu Keluarga Batih (Nuclear Family) dan Keluarga Luas (Extended Family). Oleh karena itu yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana deskripsi bentuk nuclear family, bagaimana deskripsi bentuk extended family, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk – bentuk keluarga tersebut. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana bentuk keluarga dalam perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan permasalahan secara analitis dengan mengkaji hal – hal yang melatar belakangi permasalahan itu sendiri karena penelitian tersebut adalah jenis penelitian literer. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari keluarga inti itu sendiri ada dua macam yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka, sedangkan keluarga luar itu sendiri adalah kaum kerabat, sanak saudara, sedangkan dalam pandangan hukum Islam sendiri lebih cenderung kepada bentuk keluarga inti.

B. Bentuk- Bentuk Sistem Kekeluargaan

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" daripada "keturunan" (juga disebut "konsanguitas").

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak.

Pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk sistem keturunan, yaitu:

1. Matrilineal
2. Patrilineal
3. Parental¹

Walaupun ada variasi dari ketiga bentuk sistem keturunan tersebut, misalnya: Alternierend patrilineal ordenning atau alternating patrilineal sistem, seperti di Rejang Lebong Lampung Papadon. Demikian juga ada double unilateral sistem seperti di Timor. Tetapi tidak begitu menonjol dan tidak akan dibicarakan dalam tulisan ini. Di bawah ini akan dibahas tentang ketiga bentuk sistem kekeluargaan yang dikemukakan di atas.

1. Matrilineal


Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari

¹ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007),5.

pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sistem unilateral matrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada ibunya dari ibunya itu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai nenek moyangnya di mana clan ibunya berada dan mereka menganggap satu clan (suku) yaitu suku ibunya.²

Sistem perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau dapat diperhatikan dalam beberapa kasus berikut ini:

Contoh I:




A adalah seorang wanita dari suku Budi, ibu kandung dari wanita B dan C, B (wanita anak A), dari perkawinannya dengan seorang pria dari suku Caniago bemama F melahirkan seorang anak laki-laki D, C (wanita anak A juga), menikah

² Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995),109.


dengan seorang laki-laki dari suku (clan) Koto (G), melahirkan anak perempuan bernama E. Baik D maupun E walaupun ayahnya dari suku (clan) Caniago dan Koto, tetapi mereka tetap menarik garis keturunan dari neneknya A (suku Budi). Jadi D dan E se-clan (sesuku) dilarang menikah, karena melanggar Eksogami suku (clan).

Contoh II:




Antara laki-laki L dengan perempuan M walaupun satu nenek (F), antara ayah L atau laki-laki H dengan ibu M atau perempuan J bersaudara kandung yaitu berasal dari nenek F, namun mereka tidak lagi se-clan (sesuku), karena L menarik garis keturunan dari Y (ibu atau isteri H), sedangkan M tetap menarik garis keturunan kepada ibunya (J) ke atas kepada neneknya F. Maka antara L (laki-laki) dengan wanita (M) di Minangkabau boleh menikah karena tidak se-clan (tidak sesuku). Bahkan perkawinan cross-cousins seperti ini dianjurkan untuk menikah.

Contoh III:



Demikian juga kasus ketiga ini di Minangkabau antara R (wanita) dengan S (pria) boleh bahkan dianjurkan untuk menikah. Dalam pepatah hukum adat Minangkabau dari kasus ke II dan ke III tersebut kalau perkawinannya dilaksanakan dikenal dengan suatu ibarat: kuah tertumpah ke nasi. Baik kuah maupun nasi akan sama-sama dimakan menjadi lahap dan enak.

Contoh IV:



Antara wanita (X) dengan laki-laki (Z) walaupun bapaknya bersaudara kandung lahir dari ibu yang sama yaitu (T), namun mereka tidak lagi sesuku (se-clan) karena baik U maupun W menikah dengan wanita lain yang bukan clan (suku ibunya). Maka baik X maupun Z menarik garis kekeluargaan dari suku (clan) ibunya yang lain dari clan (suku) neneknya. Justru karena itu menurut hukum adat Minangkabau antara X dengan Z boleh menikah.³

2. Patrilineal

Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi,


³Sistem perkawinan menurut Adat Minangkabau adalah Eksogami suku. Akan tetapi pada umumnya menganut sistem Endogami Nagari. Maksudnya perkawinan harus dengan pria dan wanita yang berlainan suku dan dilarang menikah dengan wanita dari luar daerah Nagari.

meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem unilateral patrilineal seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayah. Dalam sistem patrilineal yang murni seperti di tanah Batak, atau di mana orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknanya tergantung pada perkawinan orang tuanya tersebut.⁴

Sistem perkawinan masyarakat adat Batak bertolak belakang bila dibandingkan dengan sistem perkawinan masyarakat (hukum) adat Minangkabau. Hal ini tentulah rasional dan logis, karena sistem kekeluargaan atau cara menarik garis keturunan mereka yang berbeda. Hukum Adat Batak menarik garis kekeluargaan patrilineal, sedangkan Hukum Adat Minangkabau matrilineal.

Di Batak dapat dikemukakan contoh larangan dan kebolehan perkawinan seperti gambar di bawah ini.


Contoh I:



⁴ Eman Suparman. *Op.cit.* 6.

Antara laki-laki D anak B dengan perempuan E anak dari C, dilarang kawin karena endogami, mereka satu clan (semarga). Baik B ayah dari D, maupun C ayah E menarik garis keturunan patrilineal kepada ayahnya A yaitu kakek dari laki-laki D dan perempuan E.

Contoh II:




Antara laki-laki I anak G dengan perempuan J anak dari H dilarang menikah karena simetris (berarti melanggar larangan perkawinan), karena sistem perkawinan menurut hukum adat Batak adalah eksogami atau hams berlainan clan (marga) dan hams asimetris.

Asimetris artinya melarang orang kawin walaupun laki-laki dan perempuan itu tidak se-clan (semarga), manakala antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan itu pernah ada hubungan moral anak Boru yaitu orang dari marga A pernah menikahi perempuan dari marga B. Maka kesatuan keluarga orang Marga A yang disebut kesatuan Kahanggi sebagai bagian dari clan A tersebut tidak boleh menikahkan anggota keluarganya yang perempuan kepada kesatuan Kahanggi pihak bapak si perempuan Marga B tadi. Kahanggi A menjadi anak Boru (pemberi pengantin wanita) sedangkan Kahanggi B (sebagai penerima pengantin wanita), disebut Mora. Hal ini tidak boleh terjadi sebaliknya.⁵


⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2000),16.

Contoh III:



Antara wanita N (anak dari L) dengan laki-laki O (anak dari M), boleh menikah karena memenuhi persyaratan Dalianna Tolu (tungku tiga). Sistem asimetris di kalangan orang Batak itu tidak mungkin dapat dilakukan antara dua Kahanggi yang berlainan marga saja, tetapi hanya mungkin bila ada lebih dari dua Kahanggi yang berlainan Marga. Karena batas paling rendah ialah minimal tiga yang dinamakan Dalianna tolu. Bahkan dalam kasus seperti di bawah ini:

Contoh IV:



Antara laki-laki S dengan wanita T, walaupun tidak se-clan (semarga) dilarang menikah karena melanggar tutur.


3. Parental

Sistem parental ialah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu

menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya.⁶

Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan yang eksogami, di mana terlarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang se-clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralel-cousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya perkawinan sepupu yang sangat dilarang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan), sehingga dinetralisir dengan memberikan benda magis kepada kepala suku atau dalam bentuk uang, atau menyembelih seekor hewan sebagai korban.

Dalam sistem perkawinan parental atau bilateral seperti di Jawa dan Madura akan terlihat sebagai berikut:



⁶ Eman Suparman. Op.cit.6

Antara laki-laki G anak C dan E boleh menikah dengan perempuan H, walaupun Bapak mereka C dan F bersaudara kandung.

Demikian juga seperti gambar berikut ini:



Wanita M anak K dengan O boleh menikah dengan laki-laki N anak dari L dan P, walaupun Ibu mereka bersaudara kandung. Seperti juga akan dibolehkan menikah antara wanita Q anak S dengan X dengan laki-laki R anak T dengan Z.

Menurut sistem kekeluargaan yang multilateral atau alternerend tentulah akan berlaku berganti-ganti antara kedua sistem patrilineal dan matrilineal sebagaimana yang telah dikemukakan pada model sistem matrilineal di Minangkabau dan contoh perkawinan masyarakat adat Batak.

Kadang-kadang mereka menarik garis keturunan matrilineal bila orang tua

melakukan perkawinan semenda, dan akan menarik garis keturunan patrilineal bila orang tua mereka telah melakukan perkawinan jujur, seperti terjadi dalam masyarakat Papadon di Rejang Lebong (Lampung).⁷

C. Interpretasi Ayat “*al-Rijālu Qawwāmūna ‘Ala al-Nisā’*”

Pemikiran para ulama tentang ayat “*al-Rijālu Qawwāmūna ‘Ala al-Nisā’*” yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ (4): 34 adalah tentang kepemimpinan keluarga yang sesungguhnya berkembang dalam kajian sosiologi keluarga karena adanya konsep strukturalisme keluarga. Pandangan ini kemungkinan besar dipengaruhi strukturalisme secara umum, khususnya dalam kajian sosiologi politik.⁸ Oleh karena itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan politik, seperti mempunyai pengetahuan yang luas, mampu bersikap adil, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmani dan rohaninya, juga menjadi syarat dalam kepemimpinan keluarga. Hanya saja, kepemimpinan keluarga berbeda dengan kepemimpinan politik, bukan kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan dipahami sebagai amanat untuk menegakkan kebaikan, mengarahkan dan mendidik anggota keluarga.⁹

Tentang konteks ayat tersebut diturunkan adalah berkenaan dengan peristiwa Sa’ad ibn al-Rabi’ ibn Amru dan istrinya Habibah ibn Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, Sa’ad yang merupakan salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa’ad memukul Habibah, kemudian ia mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya, Zaid ibn Zuhair.

⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Op.cit.* 128-129.

⁸ M. F. Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 8.

⁹ Menurut Alaudin bin Ibrahim al-Baghdady al-Khazin sebagaimana dikutip M. F. Zenrif, *Ibid.*

Sang ayah kemudian mengadu kepada Nabi bahwa putrinya telah dipukul oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishash*). Berkenaan dengan itulah turun QS. al-Nisa' (4): 34. Setelah itu Nabi berkomentar: *"Kita menginginkan suatu cara, tetapi Allah menginginkan cara yang lain, dan cara Allah adalah yang paling baik"*. Kemudian hukum *qishash* terhadap pemukulan suami itu dibatalkan.¹⁰

Beberapa pemikiran ulama dengan menggunakan paradigmanya masing-masing tentang ayat *"al-Rijālu Qawwāmūna 'Ala al-Nisā'"* yang terdapat dalam QS. al-Nisa' (4): 34 adalah sebagai berikut:

1. Ekstrim Patriarkhi-Sentris

Pola pikir ini dikembangkan dengan menggunakan paradigma salaf, memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin keluarga karena berbagai alasan.¹¹ Zamakhsyari misalnya, menafsirkan ayat tersebut dengan *"kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya"*.¹² Walaupun dengan redaksi yang berbeda, penafsiran al-Alusiy juga sama, yaitu *"tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yakni dengan perintah, larangan dan yang semacamnya"*.¹³

¹⁰Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa istri Sa'ad yang dimaksud bukan Habibah, tapi Khaula binti Muhammad ibn Salamah. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan pasangan yang lain, yaitu Tsabit ibn Qais ibn Syams dan Jamilah binti Abdillah ibn Ubay.

¹¹M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 9.

¹²Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *al-Kassiyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), vol. I, 523.

¹³Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim wa al-Sab'u al-Matsaniy* (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), vol. III, 23.

Menurut Zamakhsyari ada dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga: *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan;¹⁴ *Kedua*, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.¹⁵ Selain itu, al-Alusiy memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat *wahbiy* (kelebihan yang diperoleh dari Allah tanpa usaha) maupun yang bersifat *kasbiy* (kelebihan yang diperoleh dengan berusaha). Sekalipun al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan,¹⁶ namun hal ini sama sekali tidak menunjukkan kekurangannya, bahkan mengindikasikan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci.¹⁷

Konsekuensi dari penafsiran tersebut, mereka sepakat menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang *shaleh* dalam lanjutan ayat tersebut (*fa al-shalihat*) adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*), melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala suami tidak berada di tempat (*hafidzatun li al-ghaib*), termasuk di dalamnya menjaga rahasia suami. Oleh karena istri mempunyai kewajiban

¹⁴Menurut Zamakhsyari, kelebihan laki-laki itu adalah meliputi kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam dalam shalat, jihad, adzan, khutbah, iktikaf, bertakbir pada hari tasyriq.

¹⁵Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, *Op. Cit.*, 523-524.

¹⁶Sedikit berbeda dengan Zamakhsyari, al-Alusiy tidak memasukkan hal-hal yang bersifat fisik sebagai kelebihan laki-laki atas perempuan.

¹⁷Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Loc. Cit.*

untuk patuh pada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka jika istrinya *nusyuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan) suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasihatinya; (2) pisah ranjang; dan (3) memukulnya.¹⁸

Paradigma *ekstrim patriarkhi-sentris* terimplementasikan dalam model pembagian peran suami-istri prespektif fiqih. Dengan berbagai alasan yang melekat pada diri laki-laki, maka ia mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam kedudukannya, seorang suami sebagai pemimpin keluarga adalah merupakan hal mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun. Konsekuensi dari itu, apabila seorang perempuan telah melakukan akad nikah, maka untuk berbuat apa saja harus izin kepada suaminya.

2. Patriarkhi-Sentris yang Moderat

Paradigma ini memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin rumah tangga dengan berbagai ketentuan.¹⁹ Abduh misalnya, melihat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritasnya, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap istrinya. Sebab laki-laki yang bersikap demikian akan membentuk suasana yang tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak kreatif. Jadi, sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi

¹⁸Tentang langkah yang ketiga (dengan memukulnya), disyaratkan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak melukai, mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

¹⁹M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 9.

antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi (interkomplementer), bukan saling mendominasi.²⁰

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.²¹

Adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam hal kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat urgent. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk (*ahsani taqwim*) baik fisik, intelektual maupun spiritualnya.²² Hubungan tersebut dapat diimplementasikan melalui pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi dan mengasihi. Sehingga dalam hubungan yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar, sehingga dari situlah keluarga sakinah dapat terbina.

Paradigma *patriarkhi-sentris yang moderat* dalam aplikasi kehidupan rumah tangga lebih sesuai dengan prespektif Hukum Positif.

²⁰ Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Mar'ah* (Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah, 1975), 7-18.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 274.

²² QS. Al-Tin (95): 4.

Yang menjadi pemimpin dalam keluarga tetap seorang suami, akan tetapi lebih menjunjung tinggi akan adanya kedudukan yang seimbang dengan perannya masing-masing. Keduanya harus memperlakukannya pasangannya dengan baik demi menuju pada keluarga yang harmonis. Hal ini ditunjang dengan adanya hak diantara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila ada sebuah permasalahan maupun ketidakcocokan, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan dengan berbagai syarat yang telah ditentukan.

3. Ekstrim Matriarkhi-Sentris

Paradigma ini memandang bahwa perempuan adalah pemimpin keluarga.²³ Salah satu tokoh yang mewakili kelompok ini adalah Qasim Amin, ia menyatakan bahwa seluruh ulama telah sepakat tentang kekuasaan keluarga berada di tangan perempuan (istri). Hanya saja mayoritas ulama memandang bahwa kekuasaan perempuan dalam keluarga hanya semata-mata karena berkhidmat pada suaminya, dimana kekuasaannya terbatas pada mengatur rumah dan mendidik anak.²⁴ Pandangan tersebut berdasarkan pada sebuah hadits²⁵ yang menyatakan tentang adanya tanggung jawab perempuan terhadap rumah dan anak suaminya.

4. Moderat

²³ M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 10.

²⁴ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Tunis: Manshurat Dar al-Ma'arif li al-Taba'ah wa al-Nashr, 1990), 113-116.

²⁵ Diriwayatkan oleh Bukhari.

Paradigma ini memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidak ditentukan secara eksis, melainkan berdasarkan atas kemampuan dalam melaksanakan amanah keluarga yang ditentukan oleh syari'at Islam.²⁶ Paradigma ini banyak digunakan oleh feminisme dalam mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan.

Secara bahasa, istilah-istilah gender dalam al-Qur'an mempunyai makna yang signifikan untuk diluruskan. Pada ayat tersebut, kata *rijal* (laki-laki) dikaitkan dengan *Nisa'* (perempuan). Kata *Nisa'* dikonotasikan sebagai feminim, domestik, lemah lembut, bahkan bermakna banyak lupa. Sementara *rijal* bisa bermakna orang yang berjalan kaki.²⁷

Makna sosiologis dalam pengertian di atas, *rijal* itu berjalan (bergerak) dan berusaha di ruang publik, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Konsekuensi logis dari pemahaman tersebut adalah jika perempuan lebih aktif (bergerak), maka ia menjadi *rijal* secara sosiologis. Sedangkan kalau laki-laki berada di rumah, maka secara sosiologis ia menjadi *Nisa'*.²⁸ Dengan demikian, tipologi laki-laki seperti itu secara biologis ia tetap laki-laki (*al-dzakar*), namun secara sosiologis ia adalah *Nisa'*, begitu juga sebaliknya.

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa QS. al-Nisa' (4): 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat diturunkan. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui

²⁶ M. F. Zenrif, *Op. Cit.*, 10.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam* (Bantul: Pustaka Pesantren, 2004), 31-32.

²⁸ *Ibid.*, 32.

kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.²⁹

Ketika memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal itu bukan karena kelemahan yang ada pada diri perempuan, akan tetapi karena konteks sosialnya. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan adalah merupakan fakta dan keunggulan fungsional pada saat itu.

Kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua*, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Jadi pernyataan dalam ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif, tetapi lebih bersifat kontekstual.³⁰

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSSPA, 1994), 61.

³⁰ *Ibid.*, 62.

Sedangkan menurut Aminah, kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS. al-Nisa' (4): 34 adalah hanya tentang warisan.³¹ Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan, sehingga akan terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterimanya dengan tanggung jawab yang dipikul. Kelebihan tersebut tidak bisa tidak bersyarat, tidak semua kaum laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dalam hal-hal tertentu, demikian pula sebaliknya, sehingga Allah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya tidak berarti maknanya absolut terus, tetapi bisa bersifat kondisional.³²

Oleh karena itu, supaya skenario ideal saling ketergantungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dapat terlaksana, maka hubungan suami-istri tidak dapat diterapkan dalam dimensi materiil semata-mata, tapi harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologis. Sikap seperti itu akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hirarkis yang sering cenderung bersifat menghancurkan ketimbang menguntungkan.³³ Siapa pun boleh jadi pemimpin asalkan mempunyai dan sanggup menunjukkan kelebihannya, serta mendukung dengan menggunakan harta bendanya.

Tentang pengertian kata *qanitat*, Aminah mengkritik penerjemahan kata tersebut sebagai "kepatuhan", apalagi dikaitkan dengan

³¹ Laki-laki mendapat dua bagian perempuan [lihat QS. al-Nisa' (4): 7].

³² Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, diterjemahkan Yasiar Radianti, *Wanita Di Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 93-94.

³³ *Ibid.*, 97-98.

kepatuhan terhadap suami. Dalam konteks ayat Qur'an yang lain, kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dengan hanya sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang diciptakan. Kenapa Aminah keberatan dengan penafsiran *qanitat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, karena ia ingin kepatuhan istri pada suami tidak hanya mengikuti perintah dari luar, melainkan hendaknya karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap *keshalihannya*. Sehingga kata *qanitat* diartikan sebagai perempuan-perempuan yang *shalih*. Sedangkan tentang langkah-langkah menghadapi istri yang *nusyuz*, adalah: (1) Solusi verbal, baik antara suami-istri itu sendiri [seperti QS. al-Nisa' (4): 34] atau dengan bantuan seorang penengah [seperti QS. al-Nisa' (4): 35 dan 128]; Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis, yakni (2) boleh dipisahkan; Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrem langkah terakhir boleh diterapkan, yakni (3) memukul mereka.³⁴

Paradigma *moderat* merupakan kerangka awal yang digunakan dalam mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan prespektif gender. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang lebih mampu dan mempunyai peluang maka ialah yang menjadi pemimpin, serta siapa yang

³⁴ Ibid., 100.

lebih bisa dan ada waktu luang maka ialah yang mengerjakan urusan rumah tangga. Yang terpenting adalah kesadaran diantara keduanya untuk bekerja sama dan saling menghargai demi mewujudkan keluarga yang sakinah.

D. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Hukum Islam

Untuk sahnya suatu akad nikah, maka disyaratkan tidak terdapat larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dinikahi.

1. Wanita yang haram dinikahi selamanya, di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi mereka sepanjang waktu.
2. Wanita yang haram dinikahi sementara, di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahi mereka dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan tersebut telah berubah, maka diperbolehkan untuk menikahi mereka.³⁵

1. Wanita yang Haram Dinikahi Selamanya

a. Wanita yang haram dinikahi karena nasab (ada tujuh)

- 1) Ibu, yaitu wanita yang antara dirinya dan lelaki tersebut terdapat hubungan kelahiran.
- 2) Anak perempuan, yaitu wanita yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut karena kelahiran. Termasuk kelompok ini adalah anak-anak perempuan kandungnya, anak-anak perempuan dari anak perempuannya (cucu) maupun dari anak laki-lakinya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan dari semua jalur.

³⁵ Ahmad Ghundur. *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi Tasyri' al-Islamiy*. (Bierut: Dar al-Fallah, 2006), 105.

- 4) Bibi dari pihak ayah, yaitu saudara perempuan ayahnya hingga ke atas. Termasuk juga bibi ayahnya dari pihak ayah dan bibi ibunya dari pihak ibu.
- 5) Bibi dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ibu ayahnya (saudara perempuan nenek dari ayah).
- 6) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan). Mereka mencakup anak perempuan saudara laki-laki dari semua jalur sekalipun jauh ke bawah.
- 7) Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan.³⁶

Berdasarkan kesepakatan para Ulama', ketujuh yang tersebut di atas adalah mahram karena nasab dan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya,. Karena semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram baginya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada empat orang yang bukan mahram walaupun ada hubungan nasab, mereka itu adalah :

- a) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (sepupu).
- b) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu (sepupu).
- c) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayah (sepupu).
- d) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu (sepupu).

Keempat jenis wanita tersebut boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 50:

³⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2003), 42.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. al-Ahzab: 50).

b. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan (ada empat)³⁷

1) Isteri ayah

³⁷ Ahmad Ghundur. *Op.cit.* 112.

Para Ulama'' sepakat bahwa seorang ayah yang telah mengadakan akad nikah dengan seorang wanita, maka ia haram menikahi anaknya, walaupun sang ayah belum mengumpuli ibunya. Ini adalah pengharaman untuk selama-lamanya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkata: "Dahulu orang-orang Jahiliyyah mengharamkan sebagaimana yang diharamkan sekarang, kecuali isteri ayah dan menikahi dua perempuan yang saling bersaudara sekaligus ". Maka turunlah firman Allah: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara"*.³⁸

2) Isteri ibu (mertua)

Ia menjadi haram dinikahi karena terjadinya akad nikah dengan puterinya. Hal didasarkan pada firman Allah: "Dan ibi-ibu isterimu (mertua)". Termasuk juga di dalamnya adalah ibu dari ibunya dan ibu dari ayahnya (neneknya).

3) Anak perempuan isteri (anak tiri)

Syarat diharamkannya adalah jika seorang lelaki telah mengumpuli ibu anak perempuan tersebut. Jika hanya mengadakan akad nikah dengan si ibu saja dan belum mengumpulinya, maka ia boleh untuk menikahi puterinya.

³⁸ Lihat *Tafsir ath Thabari*. 8/32 dengan sanad yang shahih.

4) Isteri anak kandung (menantu)

Seorang lelaki tidak boleh menikahi isteri anak kandung (menantu) berdasarkan firman Allah: " Dan isteri-isteri anak kandungmu (menantu)". Adapun maksud firman Allah "anak kandungmu" adalah agar anak angkat hasil adopsi yang mereka berlakukan pada masa Jahiliyyah tidak termasuk di dalamnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda: "Diharamkan karena persusuan sama halnya dengan apa yang diharamkan karena nasab ".³⁹

c. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan

Dasar pengharaman ini adalah firman Allah: "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; Saudara perempuan sepersusuan* ". Demikian juga sabda Rasulullah tentang anak perempuan Hamzah:

لا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

"Dia tidak halal bagiku . Diharamkan sebab persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Dia adalah anak perempuan saudara sepersusuanku".

Dari sini dapat diketahui bahwa para wanita yang diharamkan sebab persusuan sama halnya dengan mereka yang diharamkan karena nasab, yakni dengan menempatkan ibu susuan sebagai ibu kandung. Dengan demikian, para wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan dan ibunya (sebab ia adalah neneknya).

³⁹ Lihat Tafsir Ibnu Katsir (1/471), Ath Thabari (8/149), dan Al Umm karya Imam Syafi'i (5/35).

- 2) Anak perempuan ibu susuan, baik yang dilahirkan sebelum maupun sesudahnya (karena mereka adalah saudara perempuannya).
- 3) Saudara perempuan ibi susuan (karena ia adalah bibinya dari pihak ibu).
- 4) Puteri anak perempuan ibu susuan (karena ia adalah anak perempuan saudara perempuannya).
- 5) Ibu suami ibu susuan (karena ia adalah neneknya).
- 6) Saudara perempuan suami ibu susuan (karena ia adalah bibinya dari pihak ayah).
- 7) Puteri anak laki-laki ibu susuan (karena ia adalah anak perempuan saudaranya).
- 8) Anak perempuan suami ibu susuan⁴⁰

2. Wanita yang Haram Dinikahi Sementara

a. Menikahi dua wanita bersaudara

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita dan saudara perempuannya sekaligus dalam satu waktu. Akan tetapi, jika isterinya meninggal atau ia ceraikan, maka pria tersebut boleh menikahinya.⁴¹

Dalam firman Allah telah disebutkan:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ..... (النساء: ٢٣)

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....". (Q.S: al-Nisa': 23).

b. Menghimpun seorang wanita dengan saudara perempuan ayah atau

⁴⁰ Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fikih Wanita*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 392.

⁴¹ Salim Kamal bin al- Sayyid. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Tiga Pilar, 2007)56.

ibunya (bibi).

Larangan ini berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Tidak boleh menghimpun seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan tidak boleh pula seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya".

c. Wanita yang bersuami

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ٢٤)

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki".

d. Wanita yang telah ditalak tiga (ba'in)

Seorang wanita yang telah ditalak tiga, maka tidak halal bagi suaminya, kecuali ia menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, sedangkan wanita tersebut telah dikumpulinya.⁴²

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٣٠)

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka

⁴² Ahmad Ghundur. *Op.cit.* 128.

tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

e. Wanita Musyrik hingga masuk Islam

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
.....(البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu" (Q.S al-Baqarah:).

Para ulama' mengecualikan Musyrikah ini dengan ahli kitab. Artinya, wanita ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) boleh dinikahi oleh orang Muslim.⁴³ Hal ini didasarkan pada ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

⁴³ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *Op.cit.* 67.

أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (Q.S. al-Maidah: 5).

Akan tetapi bagi wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim berdasarkan ayat lain berikut ini: ⁴⁴

تَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ لِحُكْمِ بَيْنِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah

⁴⁴ Ibid. 68

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (Q.S. al-Mumtahanah: 10)



BAB III PEMBAHASAN

A. Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "* (Q.S. al-Nisa': 22-23).

1. Makna Secara Umum

Dalam surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, di mana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan.

Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.¹

Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan *'illat-'illat*-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia dan hal ini terdiri dari beberapa bagian.

Pertama, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Kedua, larangan perkawinan karena persusuan. Termasuk golongan ini adalah ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya sederajat dengan saudara perempuan senasab.

Ketiga, haram untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.²

2. Asbabun Nuzul

Surat al-Nisa' ayat 22 ini diturunkan kepada suatu kaum yang memiliki tradisi menggantikan posisi bapak mereka terhadap isteri-isterinya. Ketika Islam datang tradisi ini terus berlanjut, maka Allah mengharamkan perbuatan tersebut

¹ Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 432

² Muhammad Ali al-Shobuni. *Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001). 353.

dan memaafkan perbuatan mereka pada masa Jahiliyyah jika bersedia bertakwa dan tunduk kepada ajaran Islam.³ Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah:

عن ابن عباس, قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرّم إلا امرأة الأب, والجمع بين الأختين, قال: فأنزل الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ}

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang jahiliyyah mengharamkan semua wanita yang diharamkan dalam ajaran Islam kecuali isteri bapak dan bolehnya menikahi kakak beradik sekaligus. Kemudian turun firman Allah: "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah berlaku dahulu " (Q.S. al-Nisa': 22) dan "Dan dilarang juga menikahi kakak beradik sekaligus" (Q.S. al-Nisa': 23)"⁴

روي أن أبا قيس بن الأسلت لما توفي خطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحى قومك، ولكنى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأمره، فأنت رسول الله تستأذنه وقالت: إنما كنت أعده ولدا فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك، فنزلت هذه الآية: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... الآية

Diriwayatkan bahwa ketika Abu Qois bin Ashlat meninggal dunia, lalu anak laki-lakinya meminang isteri beliau. Maka berkatalah isteri Qois itu: "Aku anggap kamu anakku dan termasuk dari kaummu yang sholeh". Kemudian wanita

³ Al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),670.

⁴ Muqbil bin Hadi. *Shohih Asbabun Nuzul*. (Depok: Meccah, 2006), 123.

tadi menghadap Nabi untuk menerangkan peristiwa tersebut. Maka Rasulullah berkata: ” kembalilah ke rumahmu”. Lalu turunlah ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ⁵”

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

عن ابن جريج. قال: قلت لعطاء, قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} قال: كنا نُحَدِّثُ والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة, قال المشركون في ذلك, فنزلت: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}, ونزلت: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}, ونزلت: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}.⁶

Artinya: “Dari Ibnu Juraij berkata: Saya bertanya kepada Atho’ mengenai ayat (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ), beliau menjawab: Kami pernah memperbincangkannya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan kepada Nabi Muhammad ketika menikahi isteri Zaid bin Haritsah (Zainab binti Jahsy). Orang-orang Musyrik berkata yang tidak-tidak. Maka turunlah ayat (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ) dan dua ayat yang lain, yaitu (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) dan (مَا كَانَ) (مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ). ”

3. Penjelasan

1) Surat al-Nisa’ Ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

⁵ Jalaluddin al-Suyuthi. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986) 145.

⁶ *Ibid.* 146.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S al-Nisa': 22)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan beberapa hal:

Pertama; firman Allah (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

Diceritakan bahwa setelah turunnya ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) seorang lelaki boleh menikahi mantan isteri ayahnya, akan tetapi hal tersebut menjadi haram setelah diturunkannya ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ). Sehingga semua wanita yang menjadi isteri ayah, maka ia haram untuk dinikahi anaknya.⁷

Kedua; Firman Allah (مَا نَكَحَ)

Kata “*Maa*” tidak mengandung makna *mashdar*, karena bersambung dengan kata kerja. Di sini kata “*Maa*” berarti “*alladzi*” (kata sambung bermakna “yang”), juga bermakna “*man*” (siapa). Sedangkan yang mengidentifikasi hal itu adalah karena Para sahabat telah menerima ayat dengan makna ini dan mereka menjadikannya sebagai dalil pelarangan bagi seseorang untuk menikah dengan isteri-isteri ayahnya.⁸

Yang dimaksud dengan *al-nikah* adalah akad, sebagaimana hadits:

⁷ Al-Qurthubi. *Al- Jami'u Li Ahkam al-Qur'an, jilid 3* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1968) 103.

⁸ Imam Zaki al-Barudi. *Tafsir Wanita*. (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007) 345.

عن ابن عباس, قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}... الآية, يقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام

Dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa “*Setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetubuhinya atau tidak, maka wanita tersebut haram bagimu (untuk mengawininya)*”.⁹

Ketiga; Firman Allah (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

Yakni peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh orang-orang Badui pada masa Jahiliyyah. Di mana karena sifat fanatisme, sehingga mereka tidak suka bekas ranjang ayahnya ditempati orang lain. Di antara mereka masih ada yang menjadikannya sebagai sebuah tradisi. Maka Allah mengiringinya dengan ampunan bagi orang yang melakukan hal tersebut pada masa lampau.¹⁰

Keempat; Firman Allah (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)

Hal ini adalah bentuk larangan dengan celaan yang sangat keras dan beruntun. Dengan demikian perbuatan seorang anak yang menikahi mantan isteri ayahnya adalah perilaku yang sangat jelek. Padahal pada masa Jahiliyyah pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan yang buruk dan terkutuk. Dalam satu riwayat diceritakan:

. قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها

⁹ Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 398.

¹⁰ Fakhrur Razi. *Tafsir al-Kabir, Juz 10*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).25.

Abu Abbas berkata: “Saya pernah bertanya kepada Ibnu A’robi tentang nikah al maqt (nikah yang buruk), maka beliau pun menjawab, maksudnya yaitu seseorang yang menikahi mantan isteri ayahnya setelah bercerai atau ditinggal mati”.¹¹

Menikahi bekas isteri ayah (ibu tiri) juga tidak dibenarkan menurut akal sehat. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang nista, hina dan keji, baik menurut akal, syara’ maupun adat.

Keji menurut akal dalam al-Qur’an ditunjukkan dengan kata *fahisyatan*. Keji menurut syara’ ditunjukkan dengan kata *maqtan* (perbuatan yang dibenci) dan kata *was sa’a sabila* menunjukkan perbuatan keji menurut adat.¹²

2) Surat Al-Nisa’ Ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

¹¹ Al Qurthubi. *Op.cit.* 104-105.

¹² Hasbi al-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur’an al-Majid AN NUUR*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000),817.

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Q.S. al-Nisa': 23).

Wanita-wanita yang haram dinikahi sudah dikenal oleh semua bangsa, baik yang primitif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab pengharamnya berbeda-beda, sebagaimana tingkatan wanita-wanita yang diharamkan tersebut juga berlainan di kalangan semua bangsa. Dalam bangsa yang primitif ruang lingkungannya sangat luas, sedangkan bangsa-bangsa yang sudah maju lebih sempit ruang lingkungannya.¹³

Dalam surat al-Nisa' ayat 23 ini, Allah menjelaskan secara terperinci mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan:

a) Diharamkan karena hubungan nasab.

Pada bagian pertama ini terdiri dari beberapa macam:

1. Menikahi pokok-pokok (para orang tua).

¹³ Sayyid Quthub. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. (Jakarta: Robbani Press, 2001), 711.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Ibu dalam bahasa arab artinya wanita-wanita yang menyebabkan laki-laki itu lahir. Defenisi ini akan mencakup:

- a) Ibu yang melahirkanmu
 - b) Nenekmu dari ayah maupun dari Ibumu.
 - c) Nenek ayahmu dari ayah maupun ibunya.
 - d) Nenek ibumu dari ayah maupun ibunya.
 - e) Nenek buyut ayahmu dari ayah maupun ibunya.
 - f) Nenek buyut ibumu dari ayah maupun ibunya.
 - g) dan seterusnya ke atas.
2. Menikahi anak-anak (cabang-cabang).

وَبَنَاتُكُمْ

Anak perempuan dalam bahasa arab artinya setiap perempuan yang nisbah kelahirannya kembali kepadamu. Defenisi ini akan mencakup:

- a) Anak perempuanmu.
- b) Anak perempuan dari anak perempuanmu (cucu).
- c) Anaknya cucu.
- d) dan seterusnya ke bawah.¹⁴

3. Menikahi kerabat dekat.

وَأَخَوَاتُكُمْ

Ia adalah setiap wanita yang memiliki kesamaan derajat denganmu dari kedua asalmu, yakni ayah dan ibu. Saudara perempuan ini meliputi:

¹⁴ Al Qurthubi. *Op.cit.* 108.

- a) Saudara perempuan seayah dan seibu.
 - b) Saudara perempuan seayah saja.
 - c) dan saudara perempuan seibu saja.¹⁵
4. Menikahi kerabat yang agak jauh dari arah bapak maupun ibu.

وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ

Yang dimaksud di sini adalah semua wanita yang memiliki kesamaan keturunan dengan pihak bapak maupun ibu. Masuk dalam kategori saudara perempuan ayah ('*Ammah*):

- a) Saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu.
- b) Saudara perempuan ayah dari satu ayah saja.
- c) Saudara perempuan ayah dari satu ibu saja.
- d) Masuk juga di dalamnya saudara-saudara perempuan kakek dari ayah maupun ibumu.
- e) dan seterusnya ke atas.

Sedangkan yang masuk dalam kelompok saudara perempuan ibu (*Khoolah*) adalah:

- a) Saudara perempuan ibu dari satu ayah dan ibu.
- b) Saudara perempuan ibu dari satu ayah saja.
- c) Saudara perempuan ibu dari satu ibu saja.
- d) Saudara-saudara perempuan nenek dari ayah maupun ibumu.
- e) dan seterusnya ke atas.

5. Menikahi famili yang jauh dari arah saudara-saudara

¹⁵ Imam Zaki al-Barudi. *Op cit.* 346.

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Maksudnya adalah setiap wanita yang berasal dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan kepada merekalah nasabnya dikembalikan.

Anak perempuan dari saudara laki-laki (*banat al-akhi*) mencakup :

- a) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu.
- b) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah saja.
- c) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ibu saja.
- d) Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
- e) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
- f) dan seterusnya ke bawah.

Adapun yang termasuk dalam golongan anak perempuan dari saudara perempuan (*banat al-ukhti*) adalah:

- a) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah dan ibu.
- b) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah saja.
- c) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ibu saja.
- d) Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan,.
- e) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan.
- f) dan seterusnya ke bawah.¹⁶

b) Diharamkan karena persusuan.

Wanita-wanita sepersusuan juga haram untuk dinikahi. Hal ini didasarkan pada keterangan berikut ini:

¹⁶ Al Maraghi. *Op.cit.* 400.

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ.....

Artinya: "(Diharamkan kepadamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan" (Q.S. al-Nisa': 23).

Dalam sebuah hadits dikatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sepersusuan sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan" (H.R. Bukhari Muslim)¹⁷

Oleh karena itu, pada hakikatnya, wanita-wanita yang diharamkan karena sebab satu susuan ini sama dengan wanita-wanita yang diharamkan karena faktor keturunan. Hal ini dikarenakan wanita yang menyusui tersebut posisinya sama dengan ibu kandung.

Adapun wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi lantaran sepersusuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang menyusui dan ibu dari wanita yang menyusui karena ia dipandang sebagai ibu kandungnya sendiri
- 2) Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui tersebut karena mereka dipandang sebagai saudari-saudari perempuannya.
- 3) Saudari perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, karena dipandang sebagai bibi atau tantenya.

¹⁷ Al Qurthubi. *Op.cit.* 108.

- 4) Anak perempuan dari putri wanita yang menyusui tadi karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudari perempuannya.
- 5) Ibu dari suami yang menyusui karena dipandang sebagai neneknya.
- 6) Saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena dipandang sebagai bibi/tantenya.
- 7) Anak perempuan dari putra laki-laki wanita yang menyusui karena dipandang sebagaimana perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan).
- 8) Anak perempuan dari suami wanita yang menyusui meskipun dari isterinya yang lain karena dipandang sebagai saudari sepersusuan dari ayah.
- 9) Saudari-saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai bibi-bibinya.
- 10) Isteri-isteri lain dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai isteri bapaknya.
- 11) Isteri dari anak yang menyusui haram dinikahi oleh suami dari wanita yang menyusui karena dipandang sebagai menantunya.
- 12) Apabila yang menyusui itu seorang perempuan, maka suami dari wanita yang menyusui tidak boleh menikahnya karena dipandang sebagai puterinya. Demikian juga tidak boleh dinikahi oleh saudara laki-laki si suami tadi karena ia dipandang sebagai pamannya, juga tidak boleh dinikahi oleh bapak dari si suami tadi karena ia dipandang sebagai kakeknya.¹⁸

¹⁸ Muhammd Ali Al-Shobuni. *Op.cit.* 359.

Hal yang harus diperhatikan dalam masalah sebab persusuan ini adalah keharaman menikahi wanita-wanita di atas hanyalah haram bagi laki-laki yang menyusunya saja, dan tidak termasuk saudara atau kerabat dari laki-laki yang menyusunya tersebut. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari laki-laki yang menyusunya, boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui saudaranya itu, karena ia tidak ikut menyusunya kepada wanita tersebut. Karenanya, anak perempuan dari wanita yang menyusui saudaranya itu, menjadi wanita asing bagi dirinya dan karenanya ia boleh menikahnya meskipun anak perempuan tersebut dipandang sebagai saudari perempuan dari saudara laki-laki yang menyusunya kepada ibunya tersebut. Untuk lebih memudahkan, kaidahnya bahwa semua orang yang sama-sama berkumpul dalam satu susuan, maka mereka dipandang sebagai saudara. Semua wanita-wanita yang terkait karena sebab persusuan haram untuk dinikahi selamanya.¹⁹

Syarat-syarat yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah:

1. Jumlah susuan yang diharamkan.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai batas jumlah minimal susuan sehingga ia haram untuk dinikahi. Pada dasarnya, dalam hal ini para ulama' terbagi empat pendapat.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa meskipun hanya satu kali susuan ataupun lebih, tetap haram untuk dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya jumbuh ulama', Abu Hanifah, Malik, Tsauri, Imam Laits dan lainnya. Pendapat ini

¹⁹ Ibnu Katsir. *Op.cit.* 433

beralasan bahwa dalam banyak keterangan tidak disebutkan batasan dan jumlah tertentu yang mensyaratkan haramnya seorang wanita lantaran susuan. Oleh karena itu, harus dipahami secara umum, bahwa selama ia pernah menyusui meskipun hanya satu kali susuan, maka ia haram untuk dinikahi.²⁰

Jumhur ulama' mengatakan bahwa keterangan ini diperselisihkan apakah betul dari Siti Aisyah, karena beragamnya jumlah batasan tersebut.

Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada jumlah yang paling sedikit, ia dipandang sebagai satu susuan, yaitu satu kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحْرَمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: (مَا نَعْلَمُ الْأَخْتِ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا), فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ زُبَيْرٍ - يَزْعَمُ لَا تُحْرَمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: "Amr bin Dinar pernah mendengar Ibn Umar ditanya oleh seorang laki-laki: "Apakah diharamkan pula (wanita) meskipun hanya satu atau dua kali susuan? Ibnu Umar menjawab: "Kami tidak mengetahui saudara sesusuan itu kecuali haram hukumnya untuk dinikahi". Seorang laki-laki lalu berkata kembali: "Sesungguhnya amirul mukminin—yang dimaksudkannya adalah ibn az-Zubair—menganggap bahwa kalau hanya satu atau dua susuan, maka tidak haram? Ibnu Umar menjawab: "Ketentuan dari Allah pasti lebih baik

²⁰ Hasbi al-Shiddieqy. *Op. Cit.* 819.

daripada ketentuan dan keputusan kamu ataupun keputusan Amirul Mukminin" (H.R. Baihaqi dengan sanad yang shahih).²¹

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu apabila telah menyusu tiga kali atau lebih. Sedangkan kalau ia hanya menyusu satu atau dua kali, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Ini adalah pendapat Dhahiriyyah, Ibn Mundzir dan Abu Ubaid serta Ishak. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الْمِصَّةُ وَالْمِصْتَانُ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak haram untuk dinikahi kalau hanya satu atau dua kali isapan" (HR. Muslim).²²

Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang haram dinikahi adalah apabila orang tersebut telah menyusu lima kali atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ibn Hazm, Atha dan Thawus. Di antara dalil yang dijadikan alasan kelompok ini adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمَنَّ، ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: "Siti Aisyah berkata: Di antara yang telah diturunkan dalam al-Qur'an adalah bahwa sepuluh kali susuan yang diketahui dan tertentu adalah diharamkan untuk dinikahi. Kemudian, jumlah tersebut dihapus menjadi lima kali

²¹ Ibnu Katsir. *Op.Cit.* 433.

²² Al Maraghi. *Op.cit.* 401-402.

susuan yang diketahui. Setelah itu Rasulullah Saw meninggal dan lima kali susuan itu termasuk yang terdapat dalam al-Qur'an" (HR. Muslim dan Abu Dawud).²³

Dalam ilmu al-Qur'an, hal demikian termasuk ayat yang telah dihapuskan bacaannya, akan tetapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku.²⁴

Pendapat keempat mengatakan, bahwa yang haram untuk dinikahi itu adalah apabila telah menyusui sepuluh kali atau lebih. Apabila kurang dari itu, maka tidak haram untuk dinikahi. Pendapat ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Hafshah. Di antara dalil kelompok ini adalah:

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أُرْسِلَتْ بِهِ - وَهُوَ يُرْضَعُ - إِلَى
أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَتْ: أَرْضَعِيهِ عَشْرَ
رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعْتَنِي أُمَّ كُلْثُومِ ثَلَاثَ
رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرَضْتُ، فَلَمْ تَرْضَعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ أَكُنْ
أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمَّ كُلْثُومِ لَمْ تَتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ
(أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: Dari Salim bahwasannya Siti Aisyah, Ummul mukminin, pernah mengirimnya (Salim) ketika ia masih menyusui kepada saudarinya Ummu Kultsum, putrinya Abu Bakar Shidiq. Siti Aisyah berkata: Susui dia sepuluh kali susuan lalu berikan kepada saya. Salim berkata: Ummu Kultsum lalu menyusui saya sebanyak tiga kali susuan kemudian ia sakit, sehingga ia hanya menyusui saya tiga kali saja. Saya tidak pernah datang lagi kepada Siti Aisyah karena

²³ Al Qurtubi. *Op. cit.* 109.

²⁴ Manna' al Kholil al Qattan. *Mabahits Fi Ulumul Qur'an.* (Beirut: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973), 239

Ummu Kultsum belum menyempurnakan sepuluh kali susuannya" (HR. Malik dan Baihaqi dengan sanad yang sahih).²⁵

Apabila kita perhatikan dari keempat pendapat di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga yang mengatakan bahwa batasan minimal wanita susuan tersebut adalah apabila ia telah menyusui lima kali atau lebih. Hal ini dikarenakan dalil yang dikemukakannya di samping sahih, juga dalam redaksinya sangat jelas sebagai qaid (pembatas) dari dalil-dalil yang muthlak (belum dibatasi). Sedangkan, pendapat yang mengatakan satu atau dua kali susuan tidak diharamkan, meskipun haditsnya shahih, akan tetapi redaksi haditsnya tidak jelas menunjukkan hal itu. Kata satu atau dua kali tidak diharamkan, bukan berarti hanya untuk tiga kali susuan, akan tetapi boleh jadi juga untuk lima kali susuan. Karena banyak ihtimal (kemungkinan) inilah, maka pendapat tersebut menjadi lemah. Adapun pendapat pertama, yang mengatakan tidak dibatasi jumlah susuannya, tidak bisa dijadikan pegangan, karena kemutlakan hadits tersebut dibatasi oleh keterangan lain yaitu keterangan yang mengatakan lima kali susuan. Karenanya, hukumnya pun harus dibawa kepada hukum *muqayyad*, bukan hukum *muthlak* lagi.

Pendapat keempat yang mengatakan sepuluh kali susuan, juga tidak dapat dijadikan pegangan. Karena hadits yang diutarakan bukan sebagai batasan, akan tetapi hanya ikhbar (berita, informasi) saja. Karena dalam keterangan hadits Siti 'Aisyah yang lain dikatakan bahwa yang haram dinikahi itu juga apabila menyusui lima kali susuan. Dengan demikian, penulis lebih condong untuk mengambil

²⁵ Fakhr al-Razi. *Op.Cit.* 31.

pendapat ketiga yang menyatakan bahwa wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah apabila telah menyusui lima kali atau lebih dan jika kurang dari itu, maka tidak haram hukumnya.

2. Menyangkut usia bayi

Para ulama' berbeda pendapat mengenai usia bayi yang menyusui, sehingga wanita tersebut menjadi haram untuk dinikahi.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh jumhur Ulama', di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Imam Auza'i, menyatakan bahwa susuan yang diharamkan itu pada usia dua tahun pertama saja.²⁶

Adapun pada usia yang ketiga, empat tahun atau lebih, tidak menjadikan haram untuk dinikahi. Di antara dalil yang menjadi dasar kelompok ini adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Artinya: "Dan ibu-ibu itu menyusui putra-putranya selama dua tahun secara sempurna. Hal itu bagi mereka yang hendak menyempurnakan susuannya" (Q.S. Al-Baqarah: 233).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Bukan disebut menyusui, kecuali selama dua tahun" (HR. Baihaqi dengan sanad yang sah).

²⁶ Al-Qurthubi. *Op.Cit.* 109.

Pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa usia susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi itu adalah selama tiga puluh bulan. Dalil yang dijadikan dasar adalah:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "*Dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan*" (Q.S. Al-Ahqaf: 15).²⁷

Pendapat ketiga mengatakan bahwa menyusui ketika sudah besar maupun ketika masih kecil adalah menyebabkan haram untuk dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh Dhahiriyyah, Atha dan Imam Laits. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَالِيفُهُ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Siti Aisyah berkata: Sahlah bint Suhail datang kepada Nabi Saw sambil berkata: "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya saya melihat muka Abu Hudzaifah ketika membawa Salim. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Susuilah dia". Sahlah berkata: "Bagaimana saya menyusunya sementara dia sudah besar?" Rasulullah Saw tersenyum lalu bersabda kembali: "Saya tahu bahwa dia sudah besar (tapi tidak mengapa susuilah)" (HR. Muslim).²⁸

²⁷ Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al Ahkam*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2006) 233-234.

²⁸ *Ibid*. 234.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat Jumhur ulama' yang mengatakan bahwa yang menjadikan haram untuk dinikahi itu adalah apabila menyusuinya pada dua tahun pertama saja. Hal ini dikarenakan keterangan-keterangan yang membahas permasalahan ini sangat jelas dan shahih. Akan tetapi, jika karena suatu keperluan orang yang sudah besar pun harus disusui, tentu menjadi haram juga. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Taimiyyah dalam al-Majmu'nya.

3. Sifat susuan yang diharamkan.

Pembahasan ini menyangkut, apakah susuan yang diharamkan itu disyaratkan harus mengisap langsung dari tete si wanita tersebut? Ataukah diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu? Dalam hal ini para ulama' terbagi dalam dua pendapat:

Pendapat pertama yaitu pendapat Jumhur ulama' mengatakan bahwa baik si bayi tersebut menyusunya langsung dengan cara menempelkan mulutnya pada tete wanita dan menghisapnya, maupun tidak langsung, misalnya diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu, tetap menjadikan wanita tersebut haram untuk dinikahi.

Sedangkan menurut pendapat Dhahiriyyah dan Imam Laits, bahwa susuan yang diharamkan itu apabila melalui isapan ke tetanya secara langsung. Adapun apabila si bayi tersebut menetanya tidak langsung, misalnya melalui gelas, atau dicampur dengan makanan, maka tidak menjadi haram.

Namun, baik langsung maupun tidak, tetap termasuk dalam kategori susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi. Hal ini dikarenakan maksud

dari susuan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar si bayi sekaligus memberikannya makanan. Ketika ia menyusui langsung ataupun tidak langsung sama-sama mengenyangkan si bayi, maka hukumnya pun sama yaitu haram untuk dinikahi. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ لِلْمَجَاعَةِ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَالمُسْلِمُ)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Bahwasannya susuan itu karena kelaparan (si bayi)" (HR. Bukhari Muslim).²⁹

c) **Diharamkan Karena Hubungan Perkawinan**

1. *Ummahatu Nisa`ikum* (dan ibu isteri-isteri kalian). وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Ketika seorang laki-laki menikah, maka ibu dari isterinya tersebut (mertua) menjadi haram untuk dinikahi baik sesudah didukhul (disetubuhi) maupun belum. Hal ini dikarenakan mertua termasuk dalam keumuman surat al-Nisa' ayat 23: "Dan diharamkan juga, ibu-ibu isteri-isteri kalian".

Ibu isteri mencakup ibu dalam nasab dan seterusnya ke atas, begitu juga ibu susuan dan seterusnya ke atas. Mereka ini menjadi mahram dengan terjadinya akad nikah dengan anak perempuan mereka, meskipun belum dikumpuli. Tidak ada perbedaan antara ibu dari nasab dan ibu susuan dalam kedudukan sebagai mahram. Demikian pendapat jumhur Ulama'' seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Jabir dan Imran bin Husain dan pendapat kebanyakan para tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ashhab al-Ro'y yang mengambil dalil ayat ini, oleh karena itu

²⁹ *Ibid.* 232.

kita tidak bisa menerima perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan kebolehan seorang lelaki menikah dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan istrinya.³⁰

2. Anak isteri (anak tiri, *al-rabibah*).

Apabila seorang isteri sudah mempunyai anak perempuan sebelum menikah, maka si laki-laki tidak boleh menikahi putri dari isterinya tersebut. Namun, para Ulama³¹ mensyaratkan, tidak bolehnya menikahi anak perempuan dari isteri itu apabila ibunya (isteri si laki-laki tersebut) telah disetubuhinya. Namun apabila misalnya ia menikahi isterinya kemudian cerai sebelum melakukan hubungan badan, maka laki-laki tadi boleh menikahi anak perempuannya.³¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 23 di atas yang berbunyi:

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: " (dan diharamkan kepadamu) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...(Q.S. al-Nisa': 23)

3. Isteri anak kandung sendiri (menantu).

Seseorang tidak boleh menikahi isteri anak laki-laknya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 23:

³⁰ Ibnu Katsir. *Op.cit.* 434.

³¹ Abdul Halim Hasan Binjai. *Op. Cit.* 237

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: "(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (Q.S. Al-Nisa': 23).

Di samping isteri anak kandung sendiri, juga diharamkan isteri anak dari susuan, hal ini didasarkan pada hadits berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan"³²

Para ulama' dalam hal ini tidak memasukan anak perempuan dari isteri anak kandung (anak perempuan dari menantu) atau anak perempuan dari anak isteri (anak perempuan dari anak tiri) sebagai halilah. Oleh karena itu, seseorang boleh menikahi anak perempuan dari menantu dan anak perempuan dari anak tiri. Untuk memudahkan mengingat dan menghafal jenis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa semua wanita yang terkait karena pernikahan semuanya boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali empat orang saja, yaitu: isteri bapaknya (ibu tiri), mertua perempuan, anak perempuan dari isterinya yang telah disetubuhi (anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi) dan isteri anak kandungnya (menantu)³³

³² Ibnu Katsir. *Op. cit.* 116.

³³ Ali al-Shobuni. *Op.cit.* 359.


B. Sistem Keluarga dalam Islam berdasarkan Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23

Apabila dikaji dan dialirkan garis hukum yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

"Ibu Bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu engkau siapa dari mereka itu yang terlebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya."

Dari kalimat atau garis hukum Q. IV: 11 tersebut dapat ditarik sistem kekeluargaan menurut Hukum Islam seperti dalam gambar sebagai di bawah ini:




A adalah ayah dari E, sedangkan B adalah ibu dari laki-laki E, C ayah dari F, dan D ibu dari perempuan F. Antara laki-laki E menikah dengan perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) laki-laki G dan H, 2 (dua) anak

perempuan I dan J. Keempat-empatnya adalah cucu baik dari A, B maupun dari C, D. Sedangkan G menikah memperoleh anak laki-laki K dan anak perempuan L yang berarti cucu dari laki-laki E dan perempuan F demikian juga J setelah menikah memperoleh seorang anak laki-laki bernama M dan seorang anak perempuan bernama N. Kesemuanya dari mulai A, B, C, D, E dan F keluarga karena hubungan sababiyah atau karena perkawinan, sedangkan antara A dengan E dan B dengan E hubungan nasabiyah atau hubungan darah. Demikian juga antara F dengan C, D dan F dengan D adalah hubungan nasabiyah (hubungan darah) N, H, I, J, K, L, M, N, mempunyai hubungan darah masing-masing dengan E dan F. Hal ini berarti mereka menarik hubungan darah secara parental dari K, L, M, dan N sampai kepada kedua kakek dan neneknya A + B dari pihak Bapak (E), dan ke pihak Kakek dan Nenek (C + D) dari pihak Ibu (F). Itu sistem parental yang dituangkan dari Firman Allah surat al-Nisa' ayat 11.

Ketegasan menarik garis keturunan secara parental ini akan lebih tampak lagi dengan menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 dan 24, tentang larangan-larangan dan kebolehan perkawinan.


Dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 (Q. IV:23) bila digambarkan terlihat larangan-larangan perkawinan sebagai berikut pada gambar I.




U adalah seorang laki-laki muslim, ia dilarang menikahi ibu kandungnya (A), menikahi anak kandungnya yang bernama (B), dilarang menikahi saudara perempuannya sendiri (C), menikahi anak perempuan dari saudaranya yang perempuan (E), demikian juga dilarang menikahi anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki (D), menikahi saudara perempuan dari ayahnya (G), saudara perempuan dari ibunya (N).

Tentu saja secara tersirat dilarang menikahi ibu dari ibunya atau nenek (I), dan menikahi ibu dari ayahnya (H). Termasuk ke dalamnya larangan menikahi ibu tirinya (J), berdasarkan Q. IV:22.


Larangan perkawinan itu menurut Q. IV:23 masih terperinci secara limitatif sebagai terlihat dalam gambar II:



Dilarang menikahi isteri anak shulbi atau menantu perempuan (L), mertua (M) dan anak tiri (N), dan saudara perempuan dari isteri atau O. Hal yang terlarang juga seperti gambar III di bawah ini:




Dilarang menikahi P karena P Ibu susuan dan R anak perempuan dari Ibu susuan (P). Sedangkan menurut Q. IV:24 garis hukum pertama dilarang laki-laki Muslim menikahi wanita yang telah bersuami (poliandri). Selain daripada itu *wa uhilla lakum ma waraa dzalikum*, dihالalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita selain dari yang secara limitif dilarang (Q. IV:24). Dengan uraian di atas, maka sistem larangan perkawinan cross cousins dan paralel-eousins seperti yang terdapat dalam sistem hukum adat Minangkabau dan adat batak dihapuskan oleh Q. IV:23 dan Q. IV:24 seperti contoh dalam gambar IV di bawah ini:



D anak laki-laki dari B, cucu dari A, menurut Hukum Islam boleh menikah dengan E (perempuan) anak dari C walaupun antara B dan C bersaudara kandung yaitu seibu seapak.

Sedangkan menurut Hukum Adat Batak antara D dan E dilarang kawin, karena mereka satu Marga, melanggar eksogami atau karena perkawinan demikian endogami.


Kasus V:



I anak laki-laki dari perempuan G, menurut hukum Islam boleh menikah dengan perempuan J anak dari H, walaupun antara G dan H bersaudara kandung satu Bapak, atau seapak atau seibu saja.

Sedangkan menurut Hukum Adat Minangkabau dilarang karena mereka se-clan atau sesuku. Di Batak pun dilarang karena melanggar tutur.

Kasus VI:



Antara laki-laki N anak L cucu K menurut Hukum Islam boleh menikah dengan perempuan Q anak M juga cucu K, walaupun antara Bapak N dengan Ibu Q bersaudara kandung. Di Minangkabau perkawinan demikian dianjurkan. Tetapi di Batak dilarang karena simetris atau melanggar asimetris, walaupun antara laki-laki N dengan wanita Q tidak se-clan (tidak semarga). Keluarga N adalah Kahanggi anak Boru dan keluarga Q adalah Kahanggi Mora.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 dijelaskan secara terperinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Para ulama' dalam berbagai kitab tafsir memberikan interpretasi bahwa larangan pernikahan dalam kedua ayat tersebut dikarenakan beberapa sebab, yakni adanya hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan.

Dari kasus atau gambar IV, V, VI di atas, dapat diketahui bahwa baik bentuk larangan perkawinan paralel cousins (gambar IV dan V) maupun bentuk larangan cross cousins menurut hukum adat Minangkabau yang matrilineal dan hukum adat Batak yang patrilineal ternyata bertolak belakang dengan konsep sistem kekeluargaan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 dan 24. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa sistem kekeluargaan dalam Islam menurut al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 22 dan 23 adalah parental.

Penegasan yang lebih konkret diberikan oleh Nabi Muhammad yang menikahkan puteri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana ayah Rasulullah adalah bersaudara kandung dengan ayah Ali bin Abi Thalib. Bila dipergunakan sistem menarik garis keturunan yang patrilineal seperti di Batak, maka antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dilarang menikah.

B. Saran

1. Penelitian ini lebih tersentral dalam hal interpretasi para ulama' terhadap surat al-Nisa' ayat 22 dan 23, oleh karena itu untuk meningkatkan penelitian seutuhnya, maka penulis merekomendasikan untuk penelitian

berikutnya agar lebih terfokus terhadap aplikasi dan dampak hukum dari penerapan sistem tersebut, serta perbedaan pemahaman masyarakat secara umum terhadap sistem kekeluargaan tersebut.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirun Nasihin
NIM : 03210037
Jurusan / Fakultas : al-Ahwal al-Syakhshiyah/ Syari'ah
Pembimbing : Fakhruddin, M.HI
Judul : SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01	03 Maret 2010	Pengajuan BAB I	
02	07 Maret 2010	ACC BAB I	
03	10 Maret 2010	Konsultasi BAB II	
04	22 Maret 2010	Revisi BAB II dan Pengajuan BAB III dan IV	
06	5 April 2010	Revisi BAB III dan IV	
07	12 April 2010	ACC Keseluruhan	

Malang, 12 April 2010

a.n Dekan,

Kajur. al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 19730603 199903 1001

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyid Din. (2003). *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ghundur, Ahmad. (2006). *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi Tasyri' al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fallah.
- Al-Alusiy, Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud (t.th.) *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhim wa al Sab'u al-Matsaniy*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi (1986). *Tafsir al-Maraghi, Jilid 4*. Semarang: Toha Putra
- Al-Qattan, Manna' al-Kholil.(1973). *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits.
- Al-Qurtubi (1968). *Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Darul al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Razi, Fakhr.(tt) *Tafsir al-Kabir, Juz 10*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1986). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'an Majid An- Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali (2001). *Rawa'iul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al- Qur'an*. Beirut: Daarul Kutub al Islamiyyah.
- Al-Thabari.(2008) *Tafsir al-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar (1997) *al-Kassyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil* , Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, Qasim (1990) *Tahrir al-Mar'ah*, Tunis: Manshurat Dar al-Ma'arif li al-Taba'ah wa al-Nashr.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ayyub, Hasan. (1999). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

- Bisri, Cik Hasan (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bouman (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sarjana,
- Darsi, Mabni. (2007). *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*. Jakarta: Gradika Pustaka.
- Daud Ali. (2005). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Enginer, Asghar Ali (1994) *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA.
- FK3. (2001). *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. (2006). *Tafsir al Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Katsir. (1994). *Tafsir a- Qur'an al-Karim, Juz 1*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Imad Zaki al-Barudi. (2003). *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Imam Asari, Sapari (1989), *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ismail Nurjannah. (2003). *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS.
- Kamal bin al- Sayyid Salim. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Tiga Pilar.
- Mahalli, Mudjab. (1989). *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Qur'an*. Jakarta: Rajawali.
- Maleong Lexy (1989), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2001). *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhsin, Aminah Wadud (1994) *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, terj. Yasiar Radiani, Bandung: Pustaka.
- Muqbil bin Hadi. (2006) *Shohih Asbabun Nuzul*. Depok: Meccah.
- Nasir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayyid Quthub.(2001). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Robbani Press.

Shihab, M. Quraish (204)) *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka.

Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekito, Sri Widoyatiwiratmo.(1989), *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.

Subhan, Zaitunah (2004) *Membina Keluarga Sakinah*, Bantul: Pustaka Pesantren.

_____ (2004) *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, Bantul: Pustaka Pesantren.

Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Thalib, Sayuti. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Uwaidah, Kamil Muhammad (2002). *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Wignjodipoero, Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Zenrif, M. F. (2006) *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang: UIN Malang Press.

Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.